



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : HELMI RAHMAN  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 29-09-1977  
Nomor Induk Kependudukan: 6372052909770002  
Pekerjaan : Tukang Jahit  
Alamat : Komplek Parah Graha Jaya Blok  
B.2 RT.019 RW.008, Kelurahan  
Loktabat Utara, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota  
Banjarbaru.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 3 Oktober 2018, Nomor 228 /Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 3 Oktober 2018, Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Oktober 2018, dengan Register Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI AKBARI Pada tanggal 10 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 001/884/X/2005. Dan memiliki 4 (Empat) orang anak bernama :
  - a. AHMAD BUGDADI

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b. MUHAMMAD ZAINI

c. WAFIQ ASHFIYA

d. NAHDIE ZAIDAN

2. Bahwa anak pertama Pemohon AHMAD BUGDADI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan No. 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis :

Nama : AHMAD BUGDADI

Dan akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi :

Nama : BUGDADI

Karena Sesuai dengan keinginan pemohon untuk mengganti arti nama anak pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan Nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis :

Nama : AHMAD BUGDADI

menjadi :

Nama : BUGDADI

Dimana pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak anak Pemohon No. 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 untuk perubahan nama anak pertama Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa kerugian biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HELMI RAHMAN dengan NIK 6372052909770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 06 Juni 2017 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HELMI RAHMAN nomor 6372052312090012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 02 Desember 2016 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:001 /884/X/2005, atas nama HELMI RAHMAN dan SITI AKBARI, tertanggal 01 Oktober 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kabupaten Banjarmasin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2446/U/2006, atas nama AHMAD BUGDADI anak ke satu, Laki-laki dari suami isteri HELMI RAHMAN dan SITI AKBARI tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 25 September 2018, Nomor 474.1/318/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan P-5 merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi ARIYANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD BUGDADI ;

- Bahwa istri pemohon bernama SITI AKBARI ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Parah Graha Jaya Blok B.2 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang dan anak yang pertaman bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak pemohon bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD BUGDADI sering sakit-sakitan sehingga atas saran tuan guru agar dirubah namanya menjadi BUGDADI ;
- Bahwa anak Pemohon bernama AHMAD BUGDADI tersebut telah mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi BUGDADI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

## 2. Saksi M NORIDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman pemohon ;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa istri pemohon bernama SITI AKBARI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Parah Graha Jaya Blok B.2 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang, yang bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak pemohon bernama AHMAD BUGDADI ;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD BUGDADI sering sakit-sakitan sehingga atas saran tuan guru agar dirubah namanya menjadi BUGDADI ;

- Bahwa anak Pemohon bernama AHMAD BUGDADI tersebut telah mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi BUGDADI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pada akta kelahiran dari anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat P-6 yang merupakan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama ARIYANDI dan M NORDIN yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan di Komplek Parah Graha Jaya Blok B.2 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang, yang pertama bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut adalah anak pemohon bernama AHMAD BUGDADI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD BUGDADI terlalu aktif sehingga akan dirubah namanya menjadi BUGDADI ;
- Bahwa anak Pemohon bernama AHMAD BUGDADI tersebut telah mempunyai akte Kelahiran ;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD FIQRIANOR tersebut diketahui dikemudian hari dirasakan kurang tepat dan setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi MUHAMMAD ARSYA ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan telah menikah dengan Sdri SITI AKBARI pada tanggal 10 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri SITI AKBARI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan nama AHMAD BUGDADI lahir tanggal 01 Agustus 2006 tempat lahir Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula AHMAD BUGDADI menjadi BUGDADI dihubungkan dengan bukti P-4 dan serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama AHMAD BUGDADI dirasa kurang sesuai serta dalam pemaknaannya kurang tepat yang kemudian Pemohon mendapatkan saran dari Tuan Guru agar nama anak tersebut dirubah menjadi BUGDADI ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anak AHMAD BUGDADI menjadi BUGDADI mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI telah mempunyai akta kelahiran Nomor 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sehingga Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon",

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Pdt.52-Agung-2018-Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal RBg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon atas nama AHMAD BUGDADI mejadi BUGDADI dalam akte kelahiran dengan Nomor 2446/U/2006 tertanggal 08 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini ditetapkan pada hari RABU, tanggal **10 Oktober**

**2018**, oleh kami SAMSATI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh KUSYONO,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

ttd

**KUSYONO,SH**

**SAMSATI,SH.MH**

Perincian biaya :

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • Pendaftaran -----                 | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses -----                | Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan Exploit ----- | Rp. 75.000,00 |
| • Redaksi -----                     | Rp. 5.000,00  |
| • Materai -----                     | Rp. 6.000,00  |

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA

**BURHANUDDIN,SH**  
**NIP. 19621205 198603 1004**

or 228/Pdt.P/2018/PN Bjb